



KEPALA DESA JETIS
KECAMATAN BAKI
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA JETIS
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JETIS,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017

Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);

8. Peratur an Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
9. Peratur an Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 234);
10. Peratur an Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 298);
11. Peratur an Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peratur an Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peratur an Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
14. Peratur an Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 30);
15. Peratur an Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
16. Peratur an Bupati Sukoharjo Nomor 9 tahun 2019 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);

17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40);
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 43);
19. Peraturan Desa Jetis Nomor 4 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Jetis (Lembaran Desa Jetis Tahun 2017 Nomor 4);
20. Peraturan Desa Jetis Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Jetis Tahun 2019 Nomor 2);
21. Peraturan Desa Jetis Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018 - 2024 (Lembaran Desa Jetis Tahun 2019 Nomor 5);
22. Peraturan Desa Jetis Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Jetis Tahun 2021 Nomor 5);
23. Peraturan Desa Jetis Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Jetis Tahun 2021 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JETIS

dan

KEPALA DESA JETIS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.**

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah Rp. 2.142.490.000,- (dua milyar seratus empat puluh dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), bertambah sejumlah Rp. 240.120.000,- (dua ratus empat puluh juta seratus dua puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 2.382.610.000,- (dua milyar tiga ratus delapan puluh dua juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa	
	a. semula	Rp. 2.142.490.000,-
	b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 240.120.000,-</u>
	Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp. 2.382.610.000,-
2.	Belanja Desa	
	a. semula	Rp. 2.193.618.913,-
	b. bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 240.120.000,-</u>
	Jumlah belanja setelah perubahan	Rp. 2.433.738.913,-
	Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	(Rp. 51.128.913,-)
3	Pembiayaan Desa	
	a. penerimaan pembiayaan	
	1) semula	Rp. 71.128.913,-
	2) bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 00,-</u>
	Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp 71.128.913,-
	b. pengeluaran pembiayaan	
	1) semula	Rp. 20.000.000,-
	2) bertambah/(berkurang)	<u>(Rp. 00,-)</u>

Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp	20.000.000,-
Selisih Pembiayaan setelah perubahan (a – b)	Rp.	00,-
Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) tahun berjalan setelah perubahan (surplus/(defisit) + selisih pembiayaan Anggaran	Rp.	51.128.913,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jetis .

Ditetapkan di Jetis
pada tanggal 19 November 2021

KEPALA DESA JETIS



IHSANUDIN

Diundangkan di Jetis
pada tanggal 19 November 2021

SEKRETARIS DESA JETIS,

SEPTANA CAHYO UTOMO SUWARDI PUTRO
LEMBARAN DESA JETIS TAHUN 2021 NOMOR 5

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA JETIS
TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	68.000.000,00	68.000.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.074.490.000,00	2.314.110.000,00	239.620.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	500.000,00	500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.142.490.000,00	2.382.610.000,00	240.120.000,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	561.825.600,00	561.825.600,00	0,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	662.937.677,00	941.322.477,00	278.384.800,00	
5.3.	Belanja Modal	694.139.000,00	655.874.200,00	(38.264.800,00)	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	274.716.636,00	274.716.636,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	2.193.618.913,00	2.433.738.913,00	240.120.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(51.128.913,00)	(51.128.913,00)	0,00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	71.128.913,00	71.128.913,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	71.128.913,00	71.128.913,00	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	51.128.913,00	51.128.913,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Jetis, 22 Desember 2021

KEPALA DESA JETIS

Drs.IHSANUDIN

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA JETIS
TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	1.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	68.000.000,00	68.000.000,00	0,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	68.000.000,00	68.000.000,00	0,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.074.490.000,00	2.314.110.000,00	239.620.000,00	
	4.2.1.	Dana Desa	937.433.000,00	937.433.000,00	0,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	169.500.000,00	134.120.000,00	(35.380.000,00)	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	727.557.000,00	727.557.000,00	0,00	
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	25.000.000,00	61.000.000,00	36.000.000,00	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	215.000.000,00	454.000.000,00	239.000.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	500.000,00	500.000,00	
	4.3.6.	Bunga Bank	0,00	500.000,00	500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.142.490.000,00	2.382.610.000,00	240.120.000,00	
	2.	BELANJA				
1.		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>923.033.277,00</u>	<u>922.164.077,00</u>	<u>(869.200,00)</u>	
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	<u>810.647.077,00</u>	<u>805.777.877,00</u>	<u>(4.869.200,00)</u>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	69.000.000,00	69.000.000,00	0,00	
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	69.000.000,00	69.000.000,00	0,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	391.800.000,00	391.800.000,00	0,00	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	391.800.000,00	391.800.000,00	0,00	

1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	15.825.600,00	15.825.600,00	0,00
--------	---	---------------	---------------	------

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	15.825.600,00	15.825.600,00	0,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD d	115.728.400,00	110.859.200,00	(4.869.200,00)	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	115.728.400,00	110.859.200,00	(4.869.200,00)	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	55.200.000,00	55.200.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	55.200.000,00	55.200.000,00	0,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam	6.297.500,00	6.297.500,00	0,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.297.500,00	6.297.500,00	0,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	126.795.577,00	126.795.577,00	0,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	126.795.577,00	126.795.577,00	0,00	
1.1.92		Tunjangan Hari Raya	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	25.185.200,00	23.880.200,00	(1.305.000,00)	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	25.185.200,00	23.880.200,00	(1.305.000,00)	
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.735.200,00	4.684.200,00	2.949.000,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	23.450.000,00	19.196.000,00	(4.254.000,00)	
1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	9.133.000,00	14.438.000,00	5.305.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	2.549.000,00	6.854.000,00	4.305.000,00	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.549.000,00	6.854.000,00	4.305.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	6.584.000,00	7.584.000,00	1.000.000,00	
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.584.000,00	7.584.000,00	1.000.000,00	
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	73.268.000,00	73.268.000,00	0,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (R	1.926.500,00	1.926.500,00	0,00	
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.926.500,00	1.926.500,00	0,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non R	17.605.000,00	17.605.000,00	0,00	
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.605.000,00	17.605.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.030.000,00	3.030.000,00	0,00	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.030.000,00	3.030.000,00	0,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ)	20.334.500,00	20.334.500,00	0,00	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.225.000,00	4.225.000,00	0,00	
1.4.04	5.3.	Belanja Modal	16.109.500,00	16.109.500,00	0,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	25.372.000,00	25.372.000,00	0,00	
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.372.000,00	25.372.000,00	0,00	
1.4.92		Penyelenggaraan kegiatan lintas sektoral (Bulan Bakti Gotong royong, TMM)	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
1.5		Sub Bidang Pertanahan	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
2.		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>269.490.300,00</u>	<u>291.822.500,00</u>	<u>22.332.200,00</u>	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	40.815.500,00	40.815.500,00	0,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K	9.080.500,00	9.080.500,00	0,00	
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.080.500,00	9.080.500,00	0,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	24.225.000,00	24.225.000,00	0,00	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.225.000,00	24.225.000,00	0,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	7.510.000,00	7.510.000,00	0,00	
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.510.000,00	7.510.000,00	0,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	204.274.800,00	190.607.000,00	(13.667.800,00)	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	25.535.000,00	25.535.000,00	0,00	
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	25.535.000,00	25.535.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.3.05		<i>Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainas</i>	35.650.000,00	35.650.000,00	0,00	
2.3.05	5.3.	<i>Belanja Modal</i>	35.650.000,00	35.650.000,00	0,00	
2.3.06		<i>Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan</i>	72.010.800,00	38.000.000,00	(34.010.800,00)	
2.3.06	5.3.	<i>Belanja Modal</i>	72.010.800,00	38.000.000,00	(34.010.800,00)	
2.3.91		<i>Pembangunan/Rehabilitasi Tembok Penahan Tanah/Talud</i>	71.079.000,00	91.422.000,00	20.343.000,00	
2.3.91	5.3.	<i>Belanja Modal</i>	71.079.000,00	91.422.000,00	20.343.000,00	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	<u>10.000.000,00</u>	<u>46.000.000,00</u>	<u>36.000.000,00</u>	
2.4.01		<i>Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak</i>	10.000.000,00	46.000.000,00	36.000.000,00	
2.4.01	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	10.000.000,00	46.000.000,00	36.000.000,00	
3.		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>256.074.000,00</u>	<u>512.726.500,00</u>	<u>256.652.500,00</u>	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	<u>8.076.000,00</u>	<u>8.076.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.1.03		<i>Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala</i>	8.076.000,00	8.076.000,00	0,00	
3.1.03	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	8.076.000,00	8.076.000,00	0,00	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	<u>5.772.000,00</u>	<u>5.772.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.2.03		<i>Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT</i>	5.772.000,00	5.772.000,00	0,00	
3.2.03	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	5.772.000,00	5.772.000,00	0,00	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	<u>8.493.000,00</u>	<u>26.145.500,00</u>	<u>17.652.500,00</u>	
3.3.04		<i>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa</i>	0,00	17.652.500,00	17.652.500,00	
3.3.04	5.3.	<i>Belanja Modal</i>	0,00	17.652.500,00	17.652.500,00	
3.3.06		<i>Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa</i>	8.493.000,00	8.493.000,00	0,00	
3.3.06	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	8.493.000,00	8.493.000,00	0,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	<u>233.733.000,00</u>	<u>472.733.000,00</u>	<u>239.000.000,00</u>	
3.4.02		<i>Pembinaan LKMD/LPM/LPMD</i>	2.603.000,00	2.603.000,00	0,00	
3.4.02	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	2.603.000,00	2.603.000,00	0,00	
3.4.03		<i>Pembinaan PKK</i>	16.130.000,00	16.130.000,00	0,00	
3.4.03	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	16.130.000,00	16.130.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
3.4.90		<i>Pembinaan RT/RW</i>	215.000.000,00	454.000.000,00	239.000.000,00	
3.4.90	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	215.000.000,00	454.000.000,00	239.000.000,00	
4.		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>470.304.700,00</u>	<u>432.309.200,00</u>	<u>(37.995.500,00)</u>	
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	<u>20.000.000,00</u>	<u>20.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.3.01		<i>Peningkatan Kapasitas Kepala Desa</i>	<u>1.000.000,00</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.3.01	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
4.3.02		<i>Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa</i>	<u>10.000.000,00</u>	<u>10.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.3.02	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
4.3.03		<i>Peningkatan Kapasitas BPD</i>	<u>9.000.000,00</u>	<u>9.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.3.03	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
4.7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	<u>450.304.700,00</u>	<u>412.309.200,00</u>	<u>(37.995.500,00)</u>	
4.7.02		<i>Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa</i>	<u>450.304.700,00</u>	<u>412.309.200,00</u>	<u>(37.995.500,00)</u>	
4.7.02	5.3.	<i>Belanja Modal</i>	450.304.700,00	412.309.200,00	(37.995.500,00)	
5.		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>274.716.636,00</u>	<u>274.716.636,00</u>	<u>0,00</u>	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	<u>112.716.636,00</u>	<u>112.716.636,00</u>	<u>0,00</u>	
5.1.01		<i>Kegiatan Penanggulangan Bencana</i>	<u>112.716.636,00</u>	<u>112.716.636,00</u>	<u>0,00</u>	
5.1.01	5.4.	<i>Belanja Tidak Terduga</i>	112.716.636,00	112.716.636,00	0,00	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	<u>162.000.000,00</u>	<u>162.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.3.01		<i>Penanganan Keadaan Mendesak</i>	<u>162.000.000,00</u>	<u>162.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.3.01	5.4.	<i>Belanja Tidak Terduga</i>	162.000.000,00	162.000.000,00	0,00	
		JUMLAH BELANJA	2.193.618.913,00	2.433.738.913,00	240.120.000,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(51.128.913,00)	(51.128.913,00)	0,00	
3.		PEMBIAYAAN				
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	71.128.913,00	71.128.913,00	0,00	
6.1.1.		<i>SILPA Tahun Sebelumnya</i>	71.128.913,00	71.128.913,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
	6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	51.128.913,00	51.128.913,00	0,00	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Jetis, 22 Desember 2021 KEPALA DESA

JETIS

Drs.IHSANUDIN